

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**NOMOR 6 TAHUN 2008****TENTANG****PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim.
 - b. bahwa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas adalah berupa kegiatan pembangunan prasarana air bersih yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kewenangan Perusahaan Air minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1987 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1992 Nomor 3 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
DAN
BUPATI MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemasukan dan atau keikutsertaan modal daerah ke dalam modal PDAM hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada PDAM.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PDAM.
- (2) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM untuk Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 13.532.403.880,- (Tiga belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (2) Sumber Dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah dalam bentuk uang.

Pasal 5

Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan dasar penyusunan Neraca PDAM tahun berjalan.

BAB IV

MODAL PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah pada PDAM sampai dengan tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 33.710.431.005,- (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima rupiah).

(2) Dengan

- (2) Dengan penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM untuk tahun 2008 sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), maka keseluruhan penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp.47.242.834.885,- (empat puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu pada Tahun Buku 2002 sampai dengan 2005 sebesar Rp. 16.859.271.325,- (Enam belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), pada Tahun Buku 2006 sebesar Rp. 6.331.387.000,- (Enam milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) , pada Tahun Buku 2007 sebesar Rp. 10.519.772.680,- (Sepuluh milyar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dan pada tahun buku 2008 sebesar 13.532.403.880,- (Tiga belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ratus delapan puluh rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal 23 Januari 2008


BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada Tanggal 23 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI E.